PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP MASYARAKAT YANG BIASA MEMBUANG SAMPAH PADA PINGGIRAN SUNGAI KELURAHAN MAKARTI JAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

DWI OKTARINA
NIM.502018012

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022

UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP MASYARAKAT YANG BIASA MEMBUANG SAMPAH PADA PINGGIRAN SUNGAI KELURAHAN MAKARTI JAYA**

Nama : **Dwi Oktarina**
NIM : **502018012**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Pembimbing

1. **Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum.** ( )
2. **Koesrin Nawawie A., S.H., M.H.** ( )

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum.** ( )

Anggota : **H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.** ( )

Koesrin Nawawie A., S.H., M.H. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Dwi Oktarina
Tempat / Tanggal Lahir	: Banyuasin, 02 Oktober 2000
Status	: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim	: 502018012
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:
PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP MASYARAKAT YANG BIASA MEMBUANG SAMPAH PADA PINGGIRAN SUNGAI KELURAHAN MAKARTI JAYA.
Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2022
Yang Menyatakan,

Dwi Oktarina

MOTTO :

"Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

(QS. An-Nahl 97)

Kupersembahkan kepada :

- ~ *Kedua orang tua ku tercinta, Ayahanda Kholil dan Ibunda Ulailah yang selalu memberikan semangat, do'a, dan dukungan dalam setiap perjuanganku*
- ~ *Saudara/i ku tercinta kakakku Kholilah Sari, Aditya Irawan, dan adikku M. Tri Kurnia yang selalu mendukungku, membimbingku selama ini*
- ~ *Seluruh keluarga besarku yang ku sayangi*
- ~ *Sahabat-sahabat ku*
- ~ *Almamater Kebanggaanku*

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP MASYARAKAT YANG BIASA MEMBUANG SAMPAH PADA PINGGIRAN SUNGAI KELURAHAN MAKARTI JAYA

Dwi Oktarina

Timbunan sampah dari hari ke hari semakin meningkat, dan sering kali sampah menjadi permasalahan bagi masyarakat terkhusus di Kelurahan Makarti Jaya, dalam hal ini perlunya penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah pada pinggiran sungai, yang dilandaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 22 Tahun 2012 tentang Pengelolahan Sampah. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah pada piggiran sungai di Kelurahan Makarti Jaya (2)Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah di sungai. Skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris. Dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan quesioner. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut : Upaya penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah pada pinggiran sungai di Kelurahan Makarti Jaya belum optimal dan juga masih banyak kendala yang dihadapi oleh pihak pemerintah, misalnya fasilitas pengelolaan sampah yang masih belum memadai, kurangnya sember daya masyarakat (SDM), partisipasi masyarakat yang masih kurang. Sedangkan faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah di sungai juga sangat banyak yaitu dari jarak tempat pembuangan sampah yang jauh, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, tidak adanya pengawasan terhadap masyarakat yang melanggar, serta kurangnya kepedulian masyarakat, dimana hal tersebut adalah faktor yang menghambat penegakan hukum, sehingga dapat menyebabkan tidak efektifnya dalam pelaksanaan dari PERDA Kabupaten Banyuasin No. 22 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah, Kebiasaaan Masyarakat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirrohim

Assalamualaikum wr.wb

Petama-tama dengan memanjatkan Puji dan syukur atas kehadiratAllah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunianya dan tak lupa pula ucapkan sholawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat danpara pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP MASYARAKAT YANG BIASA MEMBUANG SAMPAH PADA PINGGIRAN SUNGAI KELURAHAN MAKARTI JAYA."**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telahturut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III,dan IV Fakultas Hukum UniversitasMuhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Khalisa Hayatuddin, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I dan, Bapak KoesrinNawawie A., S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Latif M.,S.H.,M.Kn., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ayah, Ibu, Kakak, Adik serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamualaikumwr.wb

Palembang, Maret 2022

Penulis

Dwi Oktarina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 6

D. Kerangka Konseptual 7

E. Metode Penelitian 9

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA **13**

A. Penegakan Hukum 13

B. Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan 14

C. Pencemarah Lingkungan 17

1. Pencemaran Air 19

2. Pencemarab Tanah 22

D. Pengelolaan Sampah 23

1. Pengertian Sampah 23

2. Jenis-Jenis Sampah 24
3. Fungsi Pengelolaan Sampah 25
E. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 26
BAB III. PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP MASYARAKAT YANG BIASA MEMBUANG SAMPAH PADA PINGGIRAN SUNGAI KELURAHAN MAKARTI JAYA 34
A. Upaya Penegakan Hukum terhadap Masyarakat yang Membuang Sampah pada Pinggiran Sungai di Kelurahan Makarti Jaya 34
1. Gambaran Umum Tentang Kelurahan Makarti Jaya 34
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuang Sampah di Sungai 43
1. Tempat Pembuangan Akhr (TPA) yang Memiliki Jarak Tempuh Cukup Jauh 43
2. Kurangnya Fasilitas Pengelolaan Sampah yang Memadai 45
3. Tidak Adanya Pengawasan Terhadap Masyarakat yang Melanggar 46
4. Kurangnya Kepedulian Masyarakat..... 48
BAB IV. PENUTUP 51
A. Kesimpulan 51

B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA 53

LAMPIRAN 54

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan bahwa "lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

Menurut Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita dalam buku yang berjudul Hukum Lingkungan, menjelaskan bahwa:

> "Lingkungan merupakan kehidupan bagi manusia yang tidak dapat terpisahkan, di mana manusia memperoleh kebutuhan dari lingkungan untuk bertahan hidup seperti udara, air, sinar matahari dan lain sebagainya, maka dari itu kelestarian lingkungan haruslah dijaga dan dipertahankan karena lingkungan sangatlah peting bagi manusia, lingkungan yang baik dan sehat mencerminkan kehidupan manusia yang baik pula".[1]

Menurut Setiawan Gusmadi dalam tulisannya yang berjudul Keterlibatan Warga Negara Dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan, pada Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, menyatakan bahwa:

> "Permasalahan lingkungan hidup pada zaman dahulu hingga saat ini masih sangat memprihatinkan salah satunya masalah sampah, manusia merupakan faktor utama dalam mempengaruhi lingkungan, dan untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik tentunya dibutuhkan kepedulian dari manusia, agar kesejahteraan yang baik juga akan bisa di nikmati oleh generasi yang akan datang".[2]

---

[1] Khalisah Hayatuddin, Serlika Aprita, 2021, *Hukum Lingkungan*, Kencana, Jakarta, hlm. 11-12

[2] Setiawan Gusmadi, 2018, *Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) Dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan*, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 9, No. 1, Juni, hlm 106.

Menurut Yasril Yazid dan Nur Alhidayatillah dalam tulisannya yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan, pada Jurnal RISALAH, Fakultas Hukum dan Komunikasi, UIN Suska Riau, menyatakan bahwa:

> "Kebersihan dianggap sebagai cerminan keimanan seseorang karena kebersihan merupakan wujud dari pengamalan agama yang baik, Islam mengajarkan prinsip-prinsip kesehatan, kebersihan dan kesucian lahir dan batin, antara kesehatan jasmani dengan kesehatan rohani yang merupakan syarat bagi tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebahagiaan di akhirat".[3]

Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa "memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat". Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin berdasarkan Pasal 18 ayat (1) menjelaskan tentang hak setiap orang dalam pengelolaan lingkungan yaitu:

1. Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
2. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

---

[3] Yasril Yazid, Nur Alhidayatillah, 2017, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan,* Jurnal RISALAH, Vol. 28, No. 1, Juni, hlm 6.

3. Mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
5. Memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemerosesan akhir sampah; dan
7. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pembuangan sampah dipinggiran sungai kerap kali menjadi salah satu permasalahan di negara-negara terkhususnya di Indonesia, sampah merupakan ancaman bagi lingkungan dan menjadi beban yang harus ditanggung oleh seluruh negara dikarenakan hanyutnya sampah mengikuti aliran sungai yang menyebar luas di negara terkhususnya di Indonesia, banyak sekali yang terkena dampak dari pembuangan sampah pada pinggiran sungai terkhusus makhluk hidup yang tinggal di sungai dan tentunya air pun tercemari dikarenakan dari pembuangan sampah, tentunya permasalahan ini harus menjadi tolak ukur seluruh mayarakat dan pemerintah setempat untuk menjaga lingkungan serta melakukan penyelenggaran pengelolahan lingkungan yang baik.

Menurut Andi Muhammad Asrun, L. Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni dalam tulisannya yang berjudul Dampak Pengelolaan Sampah Medis Dihubungkan dengan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No 32 tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Jurnal PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law), Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, menyatakan bahwa "permasalahan sampah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan hidup, di dalam permasalahan ini dapat dilihat secara jelas bahwasanya kesadaran masyarakat masih sangat rendah dan menganggap permasalahan ini sebagai permasalahan yang sepele serta tidak memikirkan dampak yang akan datang kedepannya".[4]

Pokok kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan bahwa :

> "sampah yang dimaksud adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat, dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik".

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 menjelaskan tentang tugas pemerintah yaitu "Pemerintah dan Pemerintahan Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 2 menjelaskan tentang azas pengelolaan sampah yaitu "azas tanggung jawab, azas berkelanjutan, azas manfaat, azas keadilan, azas

---

[4] Andi Muhammad Asrun, L. Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni, 2020, *Dampak Pengelolaan Sampah Medis Dihubungkan Dengan Undangundang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law), Vol. 01, No. 01, Januari-Juni, hlm 35.

kesadaran, azas keselamatan, azas keamanan dan azas nilai ekonomi". Adapun tujuan pengelolaan sampah dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ialah "untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah".

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah yang mana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 22 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, dimana dalam Pasal 15 dan Pasal 16 menjelaskan bahwa, "Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan" selanjutnya tugas wewenang yang diatur dalam Pasal 15 diuraikan di dalam Pasal 16 yaitu:

1. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan;
2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
3. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;

7. Melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya upaya penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan pada pinggiran sungai dan mencari solusi terkait faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah tersebut.

Berkaitan dengan hal di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang **"Penegakan hukum peraturan daerah kabupaten banyuasin nomor 22 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah terhadap masyarakat yang biasa membuang sampah pada pinggiran sungai kelurahan makarti jaya."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan untuk memperkuat fokus penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah pada pinggiran sungai di Kelurahan Makarti Jaya?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah di sungai?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Demi memberikan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas dan menghindari perluasan masalah agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang ingin dicapai, maka penulis dalam hal ini membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan

dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah penegakan hukum terhadap kebiasaaan masyarakat membuang sampah pada pinggiran sungai di Kelurahan Makarti Jaya, serta faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah di sungai.

2. Tujuan

Tujuan penelitian dan penulisan yang didasarkan pada permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah pada pinggiran sungai di Kelurahan Makarti Jaya.
b. Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah di sungai.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan skripsi ini, maka di bawah ini akan dikemukakan penjelasan istilah serta pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma

hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.[5]

2. Kebiasaan adalah prilaku atau tingkah laku yang dilakukan berulang kali baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
3. Masyarakat adalah sekelompok manusia atau individu yang hidup dan tinggal di suatu tempat yang sama dan saling berinteraksi satu sama lain yang memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
4. Sampah adalah material atau produk sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses.[6]
5. Sungai adalah suatu aliran air yang mengarah atau menuju suatu laut.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

E. Metode Penelitian

---

[5] Wikipedia, 2021, *Penegakan Hukum*, https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum, diakses pada 19 Maret.

[6] Indra Sutrisno Abidin, Devi Siti Hamzah Marpaung , 2021, *Observasi Penanganan Dan Pengurangan Sampah Di Universitas Singaperbangsa Karawang*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ,Vol. 8 No. 4, hlm 875.

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data atau informasi, mendapatkan pengetahuan ilmiah, serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan penulisan ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang dikenal juga sebagai penelitian lapangan, dimana dalam penulisan ini penulis melakukan objek penelitian secara langsung dengan menggambarkan upaya penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah pada pinggiran sungai di Kelurahan Makarti Jaya dan yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah, sehingga tidak menguji hipotesa. Penjelasan penelitian hukum empiris dapat kita lihat dari pendapat Komelius Benuf dan Muhamad Azhar dalam tulisannya yang berjudul Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer pada Jurnal Gema Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro menyatakan bahwa:

> "Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip".[7]

[7] Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,* Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Juni, hlm 28.

2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Librarary Research*).

   Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, dan statistik) yang relavan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

   Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi, wawancara, dan quesioner dengan pihak-pihak terkait, antara lain pihak Kelurahan Makarti Jaya, dan warga Kelurahan Makarti Jaya.

4. Teknik Data

Pengelolaan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistimatika Penulisan

Sistimatika dalam penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup dimana sistematika penulisan ini di jabarkan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisikan paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan judul yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Berisikan paparan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB IV : Penutup

Berisikan bagian penutup tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini, kesimpulan dijadikan sebagai jawaban singkat atas

rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk memberikan partisipsi terhadap judul yang diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan,* Sinar Grafika, Jakarta.

Arif Zukifli, 2017, *Pandangan Islam Terhadap Lingkungan,* Ecobook, Yogyakarta.

A.Tresna Sastrawijaya, 2000, *Pencemaran Lingkungan,* PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta.

Karden Eddy Sontang Manik, 2003, *Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Djambatan, Jakarta.

Khalisah Hayatuddin, Serlika Aprita, 2021, *Hukum Lingkungan,* Kencana, Jakarta.

Masrudi Muchtar, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan,* PT.Pustaka Baru, Yogyakarta.

Mursid Raharjo, 2014, *Memahami Amdal Jilid 2,* Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ramadhan Tosepu, 2016, *Epidemiologi Lingkungan: Teori dan Aplikasi,* Bumi Medika, Jakarta.

Suyono, 2013, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan,* EGC, Qurratur R. Estu Tiar, Jakarta.

Wisnu Arya Wardhana, 1994, *Dampak Pencemaran Lingkungan,* Andi Offset, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang 1945.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2002 tentang *pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.*

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah.*

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).*

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 tahun 2012 tentang *Pengelolaan Sampah.*

Sumber Lainnya :

Jurnal

Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 9, No. 1, 2018, dalam tulisan Setiawan Gusmadi *"Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) Dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan"*.

Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Fakultas Hukum, Universitas STIH Nias Selatan, Vol. 4, No. 1, 2018, dalam tulisan Dalinama Telaumbanua *"Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota"*.

Jurnal Gema Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 7, 2020, dalam tulisan Kornelius Benuf, Muhamad Azhar *"Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer"*.

Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol, 8, No. 4, 2021, dalam tulisan Indra Sutrisno Abidin, Devi Siti Hamzah Marpaung *"Observasi Penanganan Dan Pengurangan Sampah Di Universitas Singaperbangsa Karawang"*.

Jurnal PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law), Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Vol. 01, No, 01, 2020, dalam tulisan Andi Muhammad Asrun, L. Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni "*Dampak Pengelolaan Sampah Medis Dihubungkan Dengan Undangundang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"*.

Jurnal RISALAH, Fakultas Hukum dan Komunikasi, UIN Suska Riau, Vol. 28, No. 1, 2017, dalam tulisan Yasril Yazid, Nur Alhidayatillah "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan"*.

Internet

Wawancara